



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
10. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
11. UPTD Pengendalian Bencana Daerah adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Pelaksana Pelayanan Kegawatdaruratan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
13. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
14. Satuan Pendidikan adalah tempat penyelenggaraan keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/ atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya di masa yang akan datang.

15. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama / setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama / setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
17. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
19. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
20. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
23. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
24. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
25. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (produk *minimal processing*).

26. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
27. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
30. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
31. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak AP yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
32. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas, fungsi, dan rincian tugas;
- e. kelompok Jabatan Fungsional;
- f. tata kerja; dan
- g. jabatan perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk UPTD di lingkungan Dinas dan Badan.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 1. UPTD pada Dinas Kesehatan Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;

- c. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional; dan
 - d. UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional.
2. UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Pelayanan Sosial; dan
 - b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
 3. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kelas A terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. UPTD Benih/Bibit Perkebunan;
 - e. UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - f. UPTD Pertanian Terpadu;
 - g. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah;
 - h. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - i. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 - j. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
 4. UPTD pada Dinas Perhubungan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Perlengkapan Jalan;
 - b. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita; dan
 - d. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan.
 5. UPTD pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 6. UPTD pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - b. UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan.
 7. UPTD pada Dinas Kebudayaan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Taman Budaya;
 - b. UPTD Museum Bali; dan
 - c. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
 8. UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; dan
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.
 9. UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD KPH Bali Utara;
 - b. UPTD KPH Bali Timur;
 - c. UPTD KPH Bali Selatan;

- d. UPTD KPH Bali Barat;
 - e. UPTD TAHURA Ngurah Rai;
 - f. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - g. UPTD Pengelolaan Sampah.
10. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian;
 - b. UPTD Pengelolaan Air Minum; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Air Limbah.
 11. UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;
 - c. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali; dan
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan.
 12. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; dan
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan.
 13. UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah Kelas A, yaitu UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai;
 14. UPTD pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar;
 - b. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung;
 - c. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan;
 - d. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana;
 - e. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng;
 - f. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar;
 - g. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung;
 - h. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli; dan
 - i. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem.
 16. UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengendalian Bencana Daerah.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 12, di bidang pendidikan dibentuk Satuan Pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Dinas dan Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPTD pada Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1, terdiri atas :
 - a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan;
 4. Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Kemitraan;
 4. Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan dan Pengujian Obat Tradisional;
 4. Seksi Perbekalan Kesehatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2, terdiri atas :
 - a. UPTD Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Remaja;
 4. Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
 4. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3, terdiri atas :
 - a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih;
 4. Seksi Pengujian Mutu Benih; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.

- b. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - 4. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Benih Padi dan Palawija;
 - 4. Seksi Benih Hortikultura; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD Benih/Bibit Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan;
 - 4. Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - 4. Seksi Agensia Hayati/Pestisida Nabati; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD Pertanian Terpadu, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Kelembagaan;
 - 4. Seksi Pengembangan Teknologi; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi dan Distribusi Semen;
 - 4. Seksi Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Ternak; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan;
 - 4. Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- i. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Perbibitan Ternak;

4. Seksi Hijauan Pakan Ternak; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- j. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Mutu;
 4. Seksi Teknis; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
UPTD pada Dinas Perhubungan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 4, terdiri atas :
- a. UPTD Perlengkapan Jalan;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengadaan Perlengkapan Jalan;
 4. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional;
 4. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Teknik Kepelabuhan;
 4. Seksi Operasional; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 5, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 6, terdiri atas :
- a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium; dan
 4. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Pengolahan Pangan dan Kemasan; dan
 4. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh
UPTD pada Dinas Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 7, terdiri atas :
- a. UPTD Taman Budaya, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni;
 - 4. Seksi Dokumentasi dan Informasi; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Museum Bali, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Koleksi dan Konservasi;
 - 4. Seksi Edukasi dan Preparasi; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Informasi Masyarakat;
 - 4. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedelapan
UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 8, terdiri atas :
- a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan;
 - 4. Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.

- b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Program dan Evaluasi Pelatihan;
 - 4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran;
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kesembilan
UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 9, terdiri atas :
 - a. UPTD KPH Bali Utara, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 4. Seksi Perlindungan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD KPH Bali Timur, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 4. Seksi Perlindungan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD KPH Bali Selatan, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 4. Seksi Perlindungan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD KPH Bali Barat, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 4. Seksi Perlindungan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD TAHURA Ngurah Rai, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;

4. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Mutu;
 4. Seksi Pengujian; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelaksana Teknis;
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kesepuluh
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 10, terdiri atas :
 - a. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian;
 4. Seksi Peralatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pengelolaan Air Minum, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelaksana Teknis;
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pengelolaan Air Limbah, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelaksana Teknis;
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kesebelas
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 11, terdiri atas :
 - a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 4. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penerapan Teknologi;
 4. Seksi Perbenihan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi;
 4. Seksi Pengawasan, Monitoring Sumber Daya dan Sosial Ekonomi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 4. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Belas
UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 12, terdiri atas :
 - a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan;
 4. Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi, Pendidikan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Teknis;
 4. Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga melalui Sekretaris Dinas.
- (6) Sub Bagian pada Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Belas
UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan Kepegawaian yaitu UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 14, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengukuran dan Pengujian Kompetensi;

- d. Seksi Kerjasama dan Evaluasi; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat Belas
UPTD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 14, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - d. Seksi Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima Belas
UPTD pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 15, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam Belas
UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu UPTD Pengendalian Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 16, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasi;
 - d. Seksi Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh Belas
Struktur Organisasi

Pasal 20

Struktur Organisasi UPTD di lingkungan Dinas dan Badan serta Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UPTD
PADA DINAS DAN BADAN

Pasal 21

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD pada Dinas dan Badan serta Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD pada Dinas dan Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

Pasal 24

- (1) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan/Dinas melalui Kepala UPTD.
- (2) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan teknis fungsional kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. rencana penugasan; dan
 - b. pengukuran kinerja.

BAB VII
JABATAN

Pasal 25

- (1) Jabatan pada UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A, dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (2) Jabatan pada Satuan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah merupakan jabatan non struktural;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat penetapan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 87);
2. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 88);
3. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 90);
5. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 97);
6. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 98);
7. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 99);
8. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 100);
9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 101);

10. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 102);
11. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 103);
12. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 104);
13. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 105);
14. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 38);
17. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 73);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR BALI

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 59